



PUTUSAN
Nomor 209/Pid.B/2020/PN Son

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sorong yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Sukri;
2. Tempat lahir : Makassar;
3. Umur/Tanggal lahir : 36 tahun/13 Maret 1984;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan D.I Panjaitan Kel. Rufe Dist. Sorong Barat Kota Sorong;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tidak Ada;

Terdakwa Sukri ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 Juni 2020 sampai dengan tanggal 7 Juli 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 7 Juli 2020 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 11 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2020;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 16 September 2020;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 September 2020 sampai dengan tanggal 15 November 2020;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sorong Nomor 209/Pid.B/2020/PN.Son tanggal 18 Agustus 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 209/Pid.B/2020/PN.Son tanggal 18 Agustus 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;



Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SUKRI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Penganiayaan mengakibatkan Luka berat sebagaimana dalam Pasal 351 ayat (2) KUHP dalam Dakwaan Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun dikurangi selama terdakwa ditahan;
3. Memerintakan agar pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa dikurangi seluruhnya selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah Pisau bergagang kayu (Badik);Dirampas untuk dimusnahkan;
5. Memerintahkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (Tiga ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Terdakwa hanya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan berketetapan pada tuntutananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Terdakwa menyatakan berketetapan pula pada permohonannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU:

Bahwa ia Terdakwa SUKRI pada Kamis tanggal 04 Juni 2020 sekitar pukul 23.15 wit atau setidaknya tidaknya pada waktu lain di bulan Juni tahun 2020 atau setidaknya tidaknya dalam kurun waktu sekitar Tahun 2020, bertempat di Jalan D.I Panjaitan Kelurahan Rufe Distrik Sorong Barat Kota Sorong atau setidaknya tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sorong, telah melakukan Penganiayaan terhadap saksi LANUHU mengakibatkan luka-luka berat, Perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal terdakwa sementara duduk sendiri sambil minum minuman beralkohol merek Vodca dan kemudian selanjutnya terdakwa pulang kerumah, setelah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai di rumah saksi Lanuhu yang sementara menggendong cucunya kaget mendengar suara gaduh dari arah sebelah rumah saksi Lanuhu dan saksi Lanuhu melihat terdakwa sedang menendang-nendang rumah kos-kosan milik saksi Lanuhu, kemudian saksi Lanuhu menghampiri terdakwa dan menegurnya, namun terdakwa tidak menjawab dan tiba-tiba terdakwa langsung mengayunkan sebuah pisau atau badik yang diselipkan dicelana terdakwa dengan menggunakan tangan kanan diarahkan ke bagian perut saksi Lanuhu, selanjutnya kembali terdakwa mengayunkan sebuah pisau tersebut diarahkan ke bagian Perut dan lengan kiri atas saksi Lanuhu, sehingga saksi korban mengalami sakit dan luka, dan terdakwa langsung meninggalkan saksi Lanuhu dan atas kejadian tersebut terdakwa dilaporkan kepada pihak berwajib;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi Lanuhu mengalami sakit dan luka berdasarkan Visum Et Revertum Nomor :064/K11400/2020-sd tanggal 05 Juni 2020 yang ditandatangani oleh Dokter Pada Rumah Sakit Pertamina Sorong, dr. Rut, Dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

HASIL PEMERIKSAAN:

Penderita tiba di RS Pertamina dalam keadaan : Sadar;

Pemeriksaan Luar:

- Dada kiri : Terdapat luka tusuk berukuran diameter dua sentimeter;
- Perut : Terdapat luka tusuk dua jari diatas pusat, berukuran diameter satu sentimeter;
- Lengan Kiri atas : Terdapat luka tusuk tembus yaitu lengan atas bagian luar luka ukuran panjang dua sentimeter dan lengan atas bagian dalam ukuran panjang satu sentimeter;

KESIMPULAN : Pada pemeriksaan seorang laki-laki ditemukan luka tusuk pada dada, perut dan lengan atas akibat kekerasan benda tajam. Luka-luka tersebut dapat mendatangkan bahaya maut;

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (2) KUHP;

ATAU;

KEDUA:

Bahwa ia Terdakwa SUKRI pada Kamis tanggal 04 Juni 2020 sekitar pukul 23.15 wit atau setidaknya tidaknya pada waktu lain di bulan Juni tahun 2020 atau setidaknya tidaknya dalam kurun waktu sekitar Tahun 2020, bertempat di Jalan D.I Panjaitan Kelurahan Rufe District Sorong Barat Kota Sorong atau setidaknya tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum

Halaman 3 dari 12 Putusan Nomor 209/Pid.B/2020/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Sorong, telah melakukan Penganiayaan terhadap saksi LANUHU, Perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal terdakwa sementara duduk sendiri sambil minum minuman beralkohol merek Vodca dan kemudian selanjutya terdakwa pulang kerumah, setelah sampai dirumah saksi Lanuhu yang sementara menggendong cucunya kaget mendengar suara gaduh dari arah sebelah rumah saksi Lanuhu dan saksi Lanuhu melihat terdakwa sedang menendang-nendang rumah kos-kosan milik saksi Lanuhu, kemudian saksi Lanuhu menghampiri terdakwa dan menegurnya, namun terdakwa tidak menjawab dan tiba-tiba terdakwa langsung mengayunkan sebuah pisau atau badik yang diselipkan dicelana terdakwa dengan menggunakan tangan kanan diarahkan kebagian perut saksi Lanuhu, selanjutnya kembali terdakwa mengayunkan sebuah pisau tersebut diarahkan kebagian Perut dan lengan kiri atas saksi Lanuhu, sehingga saksi korban mengalami sakit dan luka, dan terdakwa langsung meninggalkan saksi Lanuhu dan atas kejadian tersebut terdakwa dilaporkan kepada pihak berwajib;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi Lanuhu mengalami sakit dan luka berdasarkan Visum Et Revertum Nomor : 064/K11400/2020-sd tanggal 05 Juni 2020 yang ditandatangani oleh Dokter Pada Rumah Sakit Pertamina Sorong, dr. Rut, Dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

HASIL PEMERIKSAAN:

Penderita tiba di RS Pertamina dalam keadaan : Sadar;

Pemeriksaan Luar:

- Dada kiri : Terdapat luka tusuk berukuran diameter dua sentimeter;
- Perut : Terdapat luka tusuk dua jari diatas pusat, berukuran diameter satu sentimeter;
- Lengan Kiri atas : Terdapat luka tusuk tembus yaitu lengan atas bagian luar luka ukuran panjang dua sentimeter dan lengan atas bagian dalam ukuran panjang satu sentimeter;

KESIMPULAN : Pada pemeriksaan seorang laki-laki ditemukan luka tusuk pada dada, perut dan lengan atas akibat kekerasan benda tajam. Luka-luka tersebut dapat mendatangkan bahaya maut;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Halaman 4 dari 12 Putusan Nomor 209/Pid.B/2020/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. LANUHU (korban), dibawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa dikarenakan Terdakwa adalah menantu saksi;
- Bahwa saksi dihadirkan kepersidangan ini untuk memberikan keterangan perihal tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa tindak pidana tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 4 Juni 2020 sekitar pukul 23.15 wit bertempat di Jalan D. I. Panjaitan Kelurahan Rufei Distrik Sorong Barat Kota Sorong atau tepatnya di rumah saksi;
- Bahwa yang menjadi korban dalam tindak pidana tersebut adalah saksi sendiri;
- Bahwa saksi dianiaya oleh Terdakwa dengan cara ditikam sebanyak 2 (dua) kali menggunakan sebilah pisau badik yang mengakibatkan saksi mengalami luka-luka dibagian dada sebelah kiri, perut dan lengan kiri bagian atas;
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut saksi sempat dirawat di Rumah Sakit;
- Bahwa setahu saksi yang mengakibatkan Terdakwa nekat menganiaya saksi dikarenakan Terdakwa yang tidak terima karena ditegur oleh saksi, yang mana saat itu Terdakwa dalam kondisi dipengaruhi minuman keras lalu memukul dan menendang dinding rumah;
- Bahwa sampai dengan saat ini saksi belum dapat beraktifitas seperti biasanya dikarenakan luka-luka yang diderita;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

2. NURSALAM, dibawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa dikarenakan Terdakwa adalah ipar saksi;
- Bahwa saksi dihadirkan kepersidangan ini untuk memberikan keterangan perihal tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa;

Halaman 5 dari 12 Putusan Nomor 209/Pid.B/2020/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tindak pidana tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 4 Juni 2020 sekitar pukul 23.15 wit bertempat di Jalan D. I. Panjaitan Kelurahan Rufei Distrik Sorong Barat Kota Sorong atau tepatnya dirumah saksi;
- Bahwa yang menjadi korban dalam tindak pidana tersebut adalah ayah saksi yaitu sdr. LANUHU (korban);
- Bahwa korban dianiaya oleh Terdakwa dengan cara ditikam sebanyak 2 (dua) kali menggunakan sebilah pisau badik yang mengakibatkan saksi mengalami luka-luka dibagian dada sebelah kiri, perut dan lengan kiri bagian atas;
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut korban sempat dirawat di Rumah Sakit;
- Bahwa setahu saksi yang mengakibatkan Terdakwa nekat menganiaya korban dikarenakan Terdakwa yang tidak terima karena ditegur oleh korban, yang mana saat itu Terdakwa dalam kondisi dipengaruhi minuman keras lalu memukul dan menendang dinding rumah;
- Bahwa sampai dengan saat ini korban belum dapat beraktifitas seperti biasanya dikarenakan luka-luka yang diderita;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan ini dikarenakan Terdakwa telah melakukan tindak pidana penganiayaan terhadap sdr. LANUHU (korban);
- Bahwa tindak pidana tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 4 Juni 2020 sekitar pukul 23.15 wit bertempat di Jalan D. I. Panjaitan Kelurahan Rufei Distrik Sorong Barat Kota Sorong;
- Bahwa Terdakwa menganiaya korban dengan cara ditikam sebanyak 2 (dua) kali menggunakan sebilah pisau badik yang mengakibatkan korban mengalami luka-luka dibagian dada sebelah kiri, perut dan lengan kiri bagian atas;
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut korban sempat dirawat di Rumah Sakit;

Halaman 6 dari 12 Putusan Nomor 209/Pid.B/2020/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa nekat menganiaya korban dikarenakan Terdakwa yang tidak terima karena ditegur oleh korban, yang mana saat itu Terdakwa yang dalam kondisi dipengaruhi minuman keras lalu memukul-mukul dan menendang dinding rumah;
- Bahwa setahu Terdakwa sampai dengan saat ini korban belum dapat beraktifitas seperti biasanya dikarenakan luka-luka yang diderita;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
- Bahwa Terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulangnya;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan Visum Et Repertum Nomor : 064/K11400/2020-sd, atas nama LANUHU, tertanggal 5 Juni 2020 yang ditandatangani oleh dr. RUT, Dokter pada Rumah Sakit Pertamina Sorong, dengan kesimpulan : Pada pemeriksaan seorang laki-laki ditemukan luka tusuk pada dada, perut dan lengan atas akibat kekerasan benda tajam. Luka-luka tersebut dapat mendatangkan bahaya maut;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah pula mengajukan barang bukti berupa : 1 (satu) buah pisau bergagang kayu (Badik), yang mana barang bukti tersebut telah disita oleh penyidik dan telah mendapatkan persetujuan penyitaan sehingga dapat diterima sebagai barang bukti yang sah dalam pemeriksaan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa diajukan kepersidangan ini dikarenakan Terdakwa telah melakukan tindak pidana penganiayaan terhadap sdr. LANUHU (korban);
- Bahwa benar tindak pidana tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 4 Juni 2020 sekitar pukul 23.15 wit bertempat di Jalan D. I. Panjaitan Kelurahan Rufe Distrik Sorong Barat Kota Sorong;
- Bahwa benar Terdakwa menganiaya korban dengan cara ditikam sebanyak 2 (dua) kali menggunakan sebilah pisau badik, hal mana bersesuaian dengan hasil Visum Et Repertum Nomor : 064/K11400/2020-sd, atas nama LANUHU, tertanggal 5 Juni 2020 yang ditandatangani oleh dr. RUT, Dokter pada Rumah Sakit Pertamina Sorong, dengan kesimpulan : Pada pemeriksaan seorang laki-laki ditemukan luka tusuk pada dada, perut dan lengan atas akibat kekerasan benda tajam. Luka-luka tersebut dapat mendatangkan bahaya maut;

Halaman 7 dari 12 Putusan Nomor 209/Pid.B/2020/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa benar akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut korban sempat dirawat di Rumah Sakit;
- Bahwa benar Terdakwa nekat menganiaya korban dikarenakan Terdakwa yang tidak terima karena ditegur oleh korban, yang mana saat itu Terdakwa yang dalam kondisi dipengaruhi minuman keras lalu memukul-mukul dan menendang dinding rumah;
- Bahwa benar sampai dengan saat ini korban belum dapat beraktifitas seperti biasanya dikarenakan luka-luka yang diderita;
- Bahwa benar Terdakwa telah membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (2) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. **Barang Siapa;**
2. **Melakukan penganiayaan;**
3. **Yang mengakibatkan luka berat;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah setiap orang sebagai subyek hukum pelaku tindak pidana yang mampu bertindak menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan diperoleh fakta Terdakwa SUKRI yang telah membenarkan identitasnya dipersidangan adalah orang yang didakwa oleh Penuntut Umum melakukan tindak pidana oleh karena itu dapat dipertanggungjawabkan menurut hukum, sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terbukti dan terpenuhi;

Ad.2. Unsur melakukan penganiayaan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *menganiaya* adalah dengan sengaja menimbulkan rasa sakit, perasaan tidak enak atau luka. Menurut HR 25 Juni 1894, yang dimaksud dengan penganiayaan (*menganiaya*)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah dengan sengaja menimbulkan sakit atau luka. Sedangkan yang dimaksud “dengan sengaja”, KUHP sendiri ternyata tidak memberikan rumusnya, namun menurut *memorie van toelichting* (MvT), “*berbuat dengan sengaja*” adalah berbuat dengan kehendak dan dengan pengetahuan (*Willens en wetens handelen*). Singkatnya mau untuk berbuat, apa akibatnya dan tahu apa yang diperbuat. Dalam hubungannya dengan delik ini, maka di isyaratkan adanya perbuatan yang ditujukan untuk menimbulkan luka pada badan atau terhadap kesehatan orang lain (HR 21 Oktober 1935);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan yaitu pada hari Kamis tanggal 4 Juni 2020 sekitar pukul 23.15 wit bertempat di Jalan D. I. Panjaitan Kelurahan Rufei Distrik Sorong Barat Kota Sorong, Terdakwa telah melakukan penganiayaan terhadap korban LANUHU dengan cara ditikam dengan pisau badik sebanyak 2 (dua) kali sehingga mengakibatkan korban mengalami luka-luka dibagian dada, perut dan lengan atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terbukti dan terpenuhi;

Ad.3. Unsur yang mengakibatkan luka berat;

Menimbang, bahwa pengertian “*luka berat*” menurut Pasal 90 KUHP adalah penyakit atau luka yang tidak dapat diharapkan akan sembuh lagi dengan sempurna;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan yaitu pada hari Kamis tanggal 4 Juni 2020 sekitar pukul 23.15 wit bertempat di Jalan D. I. Panjaitan Kelurahan Rufei Distrik Sorong Barat Kota Sorong, Terdakwa telah melakukan penganiayaan terhadap korban LANUHU dengan cara ditikam dengan pisau badik sebanyak 2 (dua) kali sehingga mengakibatkan korban mengalami luka-luka, hal mana bersesuaian dengan Visum Et Repertum Nomor : 064/K11400/2020-sd, atas nama LANUHU, tertanggal 5 Juni 2020 yang ditandatangani oleh dr. RUT, Dokter pada Rumah Sakit Pertamina Sorong, dengan kesimpulan : Pada pemeriksaan seorang laki-laki ditemukan luka tusuk pada dada, perut dan lengan atas akibat kekerasan benda tajam. Luka-luka tersebut dapat mendatangkan bahaya maut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah pula terbukti dan terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (2) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Halaman 9 dari 12 Putusan Nomor 209/Pid.B/2020/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa mengenai pembelaan/pledooi dari Terdakwa, yang sifatnya hanyalah permohonan keringanan hukuman, maka terhadap hal tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sekaligus dalam penjatuhan pidana terhadap diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah pisau bergagang kayu (badik) yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan korban mengalami luka-luka yang mana luka-luka tersebut membahayakan nyawa korban;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa sopan dipersidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulangnya;
- Terdakwa masih mempunyai tanggungjawab terhadap keluarganya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena semua hal telah dipertimbangkan oleh Hakim dalam putusan ini, maka penjatuhan hukuman/pidana kepada Terdakwa telah dipandang adil atau memenuhi rasa keadilan baik bagi Terdakwa, korban, maupun masyarakat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (2) KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **SUKRI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penganiayaan yang mengakibatkan luka berat**";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa untuk tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah pisau bergagang kayu (badik);

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebankan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sorong, pada hari Senin tanggal 7 September 2020, oleh kami, Dinar Pakpahan, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Fransiscus Yohanis Babthista, S.H., dan M. Ash, Shiddiqi, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 8 September 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Maria Enika Inda, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sorong, serta dihadiri oleh Imran Misbach, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Fransiscus Yohanis Babthista, S.H.

Dinar Pakpahan, S.H., M.H.

M. Ash Shiddiqi, S.H.

Panitera Pengganti,

Maria Enika Inda, S.H.

Halaman 11 dari 12 Putusan Nomor 209/Pid.B/2020/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 12 dari 12 Putusan Nomor 209/Pid.B/2020/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 12